



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 370 /IV.18/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2029

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi serta terwujudnya Efektifitas dan Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaen Lampung Selatan Sesuai arah dan kebijakan visi dan misi kepala Daerah, maka perlu di susun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

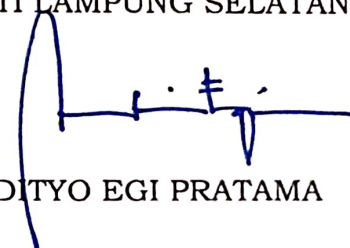
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029.

Memperhatikan : Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Sstrategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyusun agenda kerja tim penyusun Renstra PD Tahun 2025-2029;
 2. menyusun Rancangan Awal Renstra PD Tahun 2025-2029;
 3. menyusun Rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
 4. menyusun Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 untuk ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lampung Selatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan melalui Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 13 Agustus 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,


RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 370 / N.B. / HK / 2025
TANGGAL : 13 Agustus 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2025-2029

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung selatan
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan
- Anggota :
1. Kepala Bidang Layanan Kepemudaan
 2. Kepala Bidang Peningkatan Olahraga Prestasi Olahraga
 3. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga
 4. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dan Kemitraan
 5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 6. Analis Kebijakan Ahli Muda
 7. Analis Kebijakan Ahli Muda
 8. Analis Kebijakan Ahli Muda
 9. Analis Kebijakan Ahli Muda
 10. Analis Kebijakan Ahli Muda
 11. Analis Kebijakan Ahli Muda
 12. Analis Kebijakan Ahli Muda
 13. Analis Kebijakan Ahli Muda
 14. Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda
 15. Perencanaan Ahli Muda

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



RADITYO EGI PRATAMA